

MAKALAH
BIDAN MELALAIKAN PASIEN



DISUSUN OLEH:

NAMA: MELLYNDA FORTIUS

NIM: 2110101067

DOSEN PEMBIMBING: DITA KRISTIANA, S.ST., MH.

MATA KULIAH: ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN

PROGRAM STUDI: S1 KEBIDANAN

FAKULTAS: ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas makalah dengan kasus "BIDAN MELALAIKAN PASIEN" dengan tepat waktu. Makalah disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN.

Kode etik bidan merupakan standard perilaku seorang bidan dalam melaksanakan profesinya. Sanksi yang diberikan kepada bidan bisa berupa pencabutan izin praktek bidan, pencabutan SIPB sementara, atau bisa juga berupa denda. Selain itu bidan juga bisa mendapat sanksi hukuman penjara jika melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Saya menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan makalah ini. Ucapkan terima kasih kepada (ibu Dita Kristiana, S.ST., MH.) selaku dosen Mata Kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya makalah ini. Akhir kata semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan khalayak umum.

Yogyakarta, 27 Mei 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. LATAR BELAKANG.....	4
1.2. RUMUSAN MASALAH	4
1.3. TUJUAN.....	4
BAB II PEMBAHASAN	5
2.1. PEMBAHASAN KASUS.....	5
2.2. SANKSI YANG DIBERIKAN KEPADA BIDAN YANG MELANGGAR KODE ETIK	6
BAB III PENUTUP	8
3.1. KESIMPULAN	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan masyarakat. Keberadaan bidan di Indonesia sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan janinnya salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendekatkan pelayanan kebidanan kepada setiap ibu yang membutuhkannya. Perbuatan melawan hukum terhadap wewenang pelayanan bidan praktik mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pengkajian dalam penulisan ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum terhadap wewenang pelayanan bidan praktik mandiri di Indonesia.

Peran Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan organisasi profesi yang bergerak di bidang kesehatan, mengawasi penyelenggaraan praktik yang dilakukan oleh bidan serta mengayomi profesi bidan dengan bentuk tetap memberikan perlindungan hukum kepada bidan yang melakukan kelalaian atau kerugian kepada pasien dan juga memberikan perlindungan hukum kepada pasien. Bidan yang melakukan kelalaian memberikan upaya hukum terhadap pasien sebagai bentuk tanggungjawab. Dinas Kesehatan dan IBI menurut Teori Peran sebagai aktor yang memiliki peran untuk memberikan pembinaan, pengawasan dan sanksi kepada bidan dan kegiatanpraktiknya.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Apa sanksi yang diberikan kepada Bidan yang melanggar kode etik?

1.3. TUJUAN

1. Mengetahui sanksi yang diberikan kepada Bidan yang melanggar kode etik.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. PEMBAHASAN KASUS

IZIN PRAKTIK BIDAN YANG BIARKAN SEORANG IBU MELAHIRKAN DI DEPAN RUMAH DICABUT

Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, mencabut izin praktik seorang bidan yang terbukti menelantarkan seorang ibu yang hendak melahirkan di rumah bidan tersebut. "Pencabutan sementara izin praktik ini sebagai bentuk sanksi untuk memberikan efek jera," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang Agus Mulyadi di Sampang, dikutip dari Antara, Senin (13/7/2020).

Bidan desa yang disanksi karena lalai itu berinisial SF, yakni Bidan Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang. Pencabutan izin praktik SF ini hanya sementara, yakni tiga bulan dan setelah itu yang bersangkutan diperkenankan kembali membuka praktik. "Keputusan memberi sanksi dengan mencabut izin praktik bidan SF ini karena yang bersangkutan telah melanggar kode etik kebidanan," kata Agus. Sanksi pada bidan SF oleh Dinkes Sampang juga karena mempertimbangkan usulan dari organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

IBI menjelaskan bahwa kasus penelantaran itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dan melanggar kode etik kebidanan. Sesuai SK yang disampaikan Dinkes Sampang, bidan SF dilarang berpraktik mulai 10 Juli hingga 10 Oktober 2020. Dengan kejadian ini, Dinkes meminta semua tenaga kesehatan harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apa pun, karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab.

Sementara Ketua IBI Kabupaten Sampang Rosidah menjelaskan, selain merekomendasikan sanksi pencabutan izin praktik sementara, IBI Sampang juga akan membina SF. "Kita sudah ke tempat praktik mandiri SF dan menurunkan plang praktiknya. Pemberian sanksi ini termasuk kategori pelanggaran sedang karena menyangkut kode etik profesi kebidanan," tegasnya. Sebelumnya, seorang ibu bernama Aljannah (25), warga Desa Ketapang Laok mengalami kontraksi dan melahirkan di depan pagar rumah bidan SF tanpa penanganan medis. Peristiwa terjadi sekitar pukul 21.30 WIB pada Sabtu (4/7/2020).

Sebelum melahirkan, pihak keluarga Aljannah bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Namun, hingga 30 menit bidan SF tak kunjung Aljannah. Alasannya, karena SF sedang sakit tak bisa menemui pasien, seperti keterangan keluarga SF yang menemui keluarga Aljannah dari dalam rumah. Tak beberapa lama Aljannah akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. "Tapi selang waktu satu jam setelah anak saya lahir, bidan SF menemui istri menggunakan APD lengkap, kurang tahu kenapa padahal tadi bilanginya sedang sakit," ujar Zainuri (29), suami Aljannah. Kasus penelantaran ibu hamil yang hendak melahirkan ini menjadi perhatian hampir semua elemen masyarakat di Kabupaten Sampang, termasuk para wakil rakyat di DPRD Sampang.

2.2. SANKSI YANG DIBERIKAN KEPADA BIDAN YANG MELANGGAR KODE ETIK

Kode etik bidan adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersangkutan di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidup dimasyarakat. Butir-butir yang terkandung di dalam kode etik memiliki makna dan filosofi yang patut diperhatikan. Salah satu kode etik yang sesuai dengan kasus ini, terkait kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat menurut IBI yaitu: "Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dalam kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya".

Tenaga Kebidanan yaitu bidan baik yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau bidan yang diberikan tugas khusus, mereka sama-sama memiliki tugas sebagai tenaga kesehatan yang memiliki hak dan kewajiban sebagai tenaga kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 59. Kewenangan bidan sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 ayat 1 mengatakan bahwa Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Menurut penjelasan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan kompetensinya adalah kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan secara mandiri sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya, antara lain untuk bidan adalah ia memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi dan

Keluarga Berencana. Jika bidan tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, ia dikenai sanksi administratif. Ketentuan sanksi ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sanksi yang dikenal dalam Undang- Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah sanksi administratif, yakni sanksi ini dijatuhkan jika bidan yang bersangkutan dalam menjalankan praktiknya tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Dengan kata lain, jika memang memberikan obat atau suntikan bukanlah kompetensi yang dimilikinya, maka sanksi yang berlaku padanya adalah sanksi administratif bukan sanksi pidana. Akan tetapi, apabila ternyata pertolongan persalinan itu merupakan suatu kelalaian berat yang menyebabkan penerima pelayanan kesehatan menderita luka berat, maka bidan yang bersangkutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Sedangkan jika kelalaian berat itu mengakibatkan kematian, bidan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Kode etik bidan merupakan standar perilaku seorang bidan dalam melaksanakan profesinya. Sanksi yang diberikan kepada bidan bisa berupa pencabutan izin praktek bidan, pencabutan SIPB sementara, atau bisa juga berupa denda. Selain itu bidan juga bisa mendapat sanksi hukuman penjara jika melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan

DAFTAR PUSTAKA

kompas.com/regional/read/2020/07/13/18093141/agar-jera-izin-praktik-bidan-yang-biarkan-seorang-ibu-melahirkan-di-depan-rumah-dicabut